



Rencana **STRATEGIS**

2020-2024

**DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM RI**

KATA PENGANTAR

Salah satu tolak ukur keberhasilan organisasi ditentukan oleh perencanaan. Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan suatu organisasi sebagai upaya untuk mencapai target dan sasaran organisasi demi menjaga *organizational development and sustainability*. Istilah strategis diterapkan pada kegiatan perencanaan ini untuk menunjukkan hubungan dengan proses penetapan tujuan, perumusan tujuan yang lebih langsung untuk menggerakkan suatu organisasi menuju tujuannya, dan pemilihan tindakan spesifik (atau strategi) yang diperlukan dalam alokasi sumber daya organisasi untuk membantu dalam mencapai tujuan-tujuan ini (Steiss, 2019).

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan jembatan antara *existing conditions* dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kekayaan intelektual merupakan salah satu ujung tombak kebanggaan suatu negara, dimulai dari aset bangsa yang amat perlu dijaga dengan sebaik-baiknya, identitas bangsa yang dapat menjadi “*icon*” dan *branding* bangsa, sampai dengan merupakan penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Banyak negara maju yang bergantung pada kekayaan intelektual yang dimiliki, mulai dari Jepang, Korea, hingga Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara maju di Eropa.

Tingginya potensi kekayaan intelektual di Indonesia merupakan gerbang besar menuju Indonesia Maju. Harapan kami, kekayaan intelektual akan menjadi salah satu ujung tombak Bangsa Indonesia Maju dan Bangsa yang semakin bangga dan mencintai kekayaan intelektualnya.

Jakarta, 26 Januari 2024



Min Usihen, S.H, M.H.





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: HKI-02.PR.01.01 TAHUN 2024

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
NOMOR: HKI-PR.01.01-32 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
TAHUN 2020-2024**

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sasaran, arah kebijakan, program dan indikator kinerja serta tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang telah direncanakan dalam dokumen rencana strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024, perlu mengubah Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HKI-PR.01.01-32 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024;
- b. bahwa perubahan terhadap dokumen rencana strategis Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024 dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HKI-PR.01.01-32 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan ...

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 726);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR: HKI-PR.01.01-32 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2020-2024.
- KESATU** : Mengubah ketentuan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor: HKI-PR.01.01-32 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menjadi pedoman penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

MIN USIHEN
NIP 196903091994032001



Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Kondisi Umum	8
A. Kondisi Pembangunan dan Peran Institusi Kekayaan Intelektual di Indonesia	8
B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	14
C. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	15
D. Isu-isu Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	26
1.2 Potensi dan Hambatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	34
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	37
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	48
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	48
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 52	
3.2 Kerangka Regulasi	61
3.3 Kerangka Kelembagaan	64
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	68
2.1 Target Kinerja	68
2.2 Kerangka Pendanaan	71
BAB V PENUTUP	72

Lampiran I	73
Lampiran II.....	91
Lampiran III	93
Lampiran IV	97
Lampiran V.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Peraturan di Bidang KI yang Terbentuk Selama 2015-2019	15
Tabel 2 Capaian/Realisasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2015-2019	19
Tabel 3 Capaian/Realisasi Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual 2015-2019	19
Tabel 4 Capaian Kinerja Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual 2015-2019	21
Tabel 5 SWOT Analysis	34
Tabel 6 Ukuran Keberhasilan – Learning and Growth Perspective	55
Tabel 7 Ukuran Keberhasilan – Internal Perspective	56
Tabel 8 Ukuran Keberhasilan – Stakeholder Perspective	60
Tabel 9 Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	14
Gambar 2 Isu-isu strategis dalam Kekayaan Intelektual	26
Gambar 3 Pohon Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM pada <i>Ultimate Outcome</i> 1	42
Gambar 4 Pohon Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM pada <i>Ultimate Outcome</i> 2	43
Gambar 5 Penerjemahan Pohon Kinerja Kemenkumham menjadi Kinerja Ditjen Kekayaan Intelektual	44
Gambar 6 Agenda Pembangunan yang berkorelasi dengan Kekayaan Intelektual	27
Gambar 7 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	30
Gambar 8 Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	39
Gambar 9 Hubungan Kerangka Logis Kinerja Kementerian/Lembaga dengan Pencapaian Pembangunan Nasional	42

Gambar 10 Kerangka Logis Kinerja di Lingkungan DJKI 2020-2024	44
---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Skor Keseluruhan	11
Grafik 2. <i>International IP Index (Indonesia) – Scale 1-7</i>	12
Grafik 3. Permohonan Hak Cipta 2015-2019	17
Grafik 4. Permohonan Desain Industri 2015-2019	18
Grafik 5. Capaian Kinerja Direktorat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang 2015-2019	19

BAB I PENDAHULUAN

Salah satu faktor keberhasilan organisasi ditentukan oleh perencanaan yang baik. Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan suatu organisasi sebagai upaya untuk mencapai target dan sasaran organisasi demi menjaga pengembangan organisasi (*organizational development*) dan keberlanjutan organisasi (*sustainability*). Istilah strategis diterapkan pada kegiatan perencanaan untuk menunjukkan hubungan antara proses penetapan tujuan, perumusan tujuan untuk menggerakkan suatu organisasi menuju tujuannya, serta pemilihan tindakan spesifik (atau strategi) yang diperlukan dalam alokasi sumber daya organisasi untuk membantu dalam mencapai tujuan-tujuan ini (Steiss, 2019). Perencanaan strategi kemudian diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Perencanaan Strategis di Indonesia dilakukan baik oleh instansi pusat maupun daerah dalam jangka waktu lima (5) tahun. Perencanaan Strategis tersebut tertuang dalam suatu dokumen bernama Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis (Renstra).

Pemerintah Pusat baik Kementerian atau Lembaga, diharuskan menyusun Renstra sebagai acuan dalam menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun ke depan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Renstra K/L) dituangkan ke dalam dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024. Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, sampai kerangka pendanaan. Renstra K/L kemudian akan menjadi pedoman Rencana Kerja (Renja) tahunan K/L. Sebagai bagian dari lembaga negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyusun perencanaan dalam jangka waktu lima tahun sebagaimana diamanatkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.1 Kondisi Umum

A. Kondisi Pembangunan dan Peran Institusi Kekayaan Intelektual di Indonesia

Kekayaan intelektual (KI) merupakan salah satu ujung tombak kebanggaan suatu negara, dimulai dari aset bangsa yang amat perlu dijaga dengan sebaik-baiknya, identitas bangsa yang dapat menjadi “*icon*” dan *branding* bangsa, hingga menjadi penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Berbagai negara maju bergantung pada kekayaan intelektual yang dimiliki, mulai dari Jepang, Korea, hingga Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara maju di Eropa.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai contoh, pada tahun 2008, Tiongkok merupakan negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara negara ASEAN+3 yaitu 9,60%. Tingginya pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2008 berkorelasi positif dengan tingginya jumlah pemohon perlindungan paten Tiongkok melalui WIPO, yaitu sebanyak 289.893 permohonan dan perlindungan paten sederhana sebanyak 225.586 permohonan. Selain itu, jumlah permohonan perlindungan Merek Dagang Tiongkok pada tahun 2008 berjumlah 669.088 permohonan, lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang hanya berjumlah 294.070 permohonan. Hal ini menunjukkan, bahwa tingkat pendaftaran merek dagang yang semakin tinggi, mengindikasikan semakin banyak sektor usaha baru yang tumbuh di Tiongkok.

Korelasi antara peningkatan permohonan KI dengan pertumbuhan ekonomi juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) terhadap Indonesia pada tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh INDEF, setiap 1% kenaikan jumlah paten ternyata mampu berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia sebesar 0,06%. Artinya bila jumlah paten bisa naik 10% saja maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi 0,6 %. Selain itu, dari hasil penelitian lain yang dilakukan oleh INDEF pada tahun 2018 menyebutkan bahwa setiap kenaikan 10% paten di seluruh sektor industri berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB sebesar 1,69%, sementara 10% kenaikan investasi hanya berdampak sebesar 1,64%. Berdasarkan beberapa data tersebut dapat tergambarkan bahwa potensi KI dalam pertumbuhan ekonomi sangat besar. Kekayaan Intelektual merupakan potensi besar di Indonesia apabila dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain pertumbuhan ekonomi, KI juga dapat mendorong penguatan produksi pengetahuan seperti hasil riset dan rekayasa. Kreativitas dan inovasi teknologi dibutuhkan bagi pertumbuhan masyarakat dan pengembangan industri di negara. Kekayaan Intelektual dalam hal ini berperan untuk melindungi dan menegakkan hak kekayaan intelektual melalui promosi inovasi teknologi serta pengalihan dan penyebaran teknologi yang dapat memberikan keuntungan bagi pencipta atau juga bagi pengguna pengetahuan teknologi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap Hak Kekayaan Intelektual, sebagai contoh perkembangan di bidang bioteknologi. Adanya teknologi rekayasa genetika menyebabkan lahirnya kebutuhan untuk melindungi hasil rekayasa tersebut, hingga munculnya undang-undang tentang Perlindungan terhadap Varietas Tanaman (PVT). Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat juga mempengaruhi perindustrian dan perekonomian suatu negara, sehingga DJKI perlu menjadikan potensi Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia sebagai salah satu sarana dalam memperkuat produksi pengetahuan, terutama dalam bidang riset rekayasa.


Potensi besar lain dari bidang Kekayaan Intelektual adalah KI dapat membentuk identitas atau citra (*branding*) Bangsa Indonesia. *Nation branding* merupakan sebuah konsep yang menilai cara sebuah negara dipandang oleh negara-negara lainnya. Konsep *nation branding* meliputi seluruh dimensi yang perlu dibenahi dengan terintegrasi, termasuk di dalamnya dimensi ekonomi, pariwisata, kebudayaan, pemerintahan, dan lain-lain. *Nation branding* memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing nasional. Sebagai bentuk representasi diri negara yang strategis, *nation branding* diharapkan dapat menciptakan reputasi kapital melalui promosi kepentingan ekonomi, politik dan sosial.

Pada saat ini, Pemerintah Indonesia belum melihat potensi Kekayaan Intelektual menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk mengangkat *branding* bangsa Indonesia di dunia internasional. Pemerintah Indonesia masih melihat pariwisata sebagai sektor yang dapat dimaksimalkan untuk mengangkat citra dan branding Indonesia. Padahal dengan potensi yang dimiliki, kekayaan intelektual di Indonesia dapat menjadi salah satu instrumen untuk *nation branding*, seperti halnya K-Pop di Korea Selatan dan Hollywood di Amerika Serikat.

Isu pada *nation branding* di Indonesia juga dapat dilihat melalui penilaian atau indeks daya saing dan inovasi yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi internasional. Salah satunya adalah Global Innovation Index 2020 yang dikeluarkan oleh Cornell University, INSEAD, dan WIPO. Indeks inovasi menjadi penilaian penting karena inovasi menjadi salah satu alat untuk mempercepat perputaran ekosistem kekayaan intelektual dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan indeks tersebut, Indonesia menempati peringkat ke 85 dari 131 negara. Beberapa kelemahan yang dihadapi Indonesia dengan peringkat tersebut salah satunya adalah masih rendahnya di bidang Pengetahuan Pekerja (*Knowledge Workers*) dan regulasi (*Regulatory Environment*). Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kekuatan yang dapat menjadi peluang untuk dimanfaatkan pada beberapa bidang, misalnya pada sisi Kecanggihan Pasar (*Market Sophistication*), khususnya pada Perdagangan, Kompetisi dan Skala Pasar (*Trade, Competition, and Market Scale*). Selain itu, Indonesia juga memiliki kekuatan pada *Innovation Linkage*, seperti kolaborasi dengan universitas dalam persoalan inovasi.

Lebih lanjut, *International Intellectual Property Index* (2019), yang merupakan ukuran dan acuan kekayaan intelektual dalam skala global, menjelaskan bahwa Indonesia masih berada di posisi ke-45 dari total 50 negara. Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara di Asia. Seperti terlihat pada Grafik 1, Indonesia masih berada pada posisi 28,6 yang mana posisi rata-rata negara di Asia sudah mencapai 52,46. Untuk posisi Top 5 rata-rata ekonomi berada jauh di 92,2, sedangkan 3 terbawah rata-rata ekonomi berada pada 27,33. Hal ini menunjukkan terdapat *gap* yang cukup besar antara negara-negara yang sudah baik dalam hal kekayaan intelektual dengan negara-negara yang masih membangun kekayaannya.


Grafik 1. Perbandingan Skor Keseluruhan



Sumber: Global Innovation Policy Center, 2019

Lebih rinci lagi, dalam *International IP Index* disebutkan bahwa kategori skor yang diperoleh Indonesia masih berada di skala bawah. Hal ini ditunjukkan dengan delapan (8) kategori yang ada, hanya empat (4) kategori yang sudah menyentuh skala di atas 2 dari maksimal skala 7. Kategori yang sudah menyentuh angka dua ke atas adalah *systemic efficiency; trademark, related rights, and limitation; copyrights, related rights, and limitation; dan patent, related rights, and limitation*. Kategori lainnya masih berkisar skala nol koma hingga kurang dari dua.

Grafik 2. *International IP Index (Indonesia) – Scale 1-7*



Sumber: Global Innovation Policy Center, 2019

Indonesia saat ini termasuk negara dengan tingkat kepedulian terhadap HKI nya tergolong memprihatinkan. Berdasarkan laporan tahunan *Special 301 Report* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat, Indonesia masuk kedalam kategori *Priority Watch List* (PWL) sejak tahun 2007. Negara yang masuk pada kategori PWL ini merupakan negara yang dianggap memiliki permasalahan terhadap 3 hal, yaitu 1) Perlindungan HKI, 2) Penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HKI, 3) Menghambat akses pasar produk-produk USA yang dikarenakan lemahnya penegakan HKI. *Special 301 Report* merupakan salah satu mekanisme yang diciptakan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk memantau perkembangan penegakan HKI di sebagian besar mitra dagang USA yang tertulis dalam bentuk laporan tahunan.

Permasalahan besar yang terjadi dalam Bidang Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah masih tingginya angka pembajakan. Pembajakan ini khususnya pada Hak Cipta: (musik, film, buku, *software*) dan pemalsuan merek. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) pada tahun 2017, menyebutkan kerugian akibat pembajakan musik sebesar Rp 8.4 Triliun dan kerugian dari pembajakan *software* sekitar Rp 12 Triliun. Dari segi pengelolaan paten, kemampuan Indonesia dalam pengelolaan

paten jauh tertinggal dari negara lain. Indonesia hanya mengabulkan 8.872 permohonan paten, jauh di bawah Korea Selatan yang mengabulkan sebanyak 108.875 atau Taiwan yang sebanyak 76.252.

Selain dari masalah tersebut, dari lingkup internal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga masih menghadapi berbagai persoalan dalam memperkuat ekosistem KI di Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi terkait dengan aspek kebijakan (regulasi), kompetensi SDM, teknologi, sosialisasi, serta governansi. Pada aspek kebijakan, beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya, 1) belum selarasnya beberapa peraturan dengan peraturan internasional (Hague Agreement). Ex: UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, 2) belum meratanya pembentukan peraturan turunan yang diamanatkan oleh UU terkait bidang-bidang dalam Kekayaan Intelektual, 3) belum tersedianya peraturan pelaksana dari beberapa UU di bidang KI.


Pada aspek kompetensi SDM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) masih memiliki permasalahan pada kompetensi SDM di bidang penegakan hukum dan sosialisasi KI. Khusus di bagian penegakan hukum KI, kendala faktual yang dihadapi adalah masih kurangnya kuantitas serta kualitas SDM dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pada aspek teknologi, sistem dan layanan berbasis teknologi yang dimiliki Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada saat ini masih belum memiliki standar yang baik sehingga menyulitkan pemohon dalam mengurus permohonan KI. Selain dari belum memiliki standar yang baik, beberapa aplikasi antar instansi / lembaga juga belum terkoneksi satu dengan yang lain. Terkait dengan aspek sosialisasi, kendala yang dihadapi adalah belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait HKI. Selain itu kuantitas serta kualitas SDM di Bidang Sosialisasi juga masih minim sehingga perlu untuk lebih ditingkatkan. Isu terakhir yang dihadapi oleh DJKI adalah terkait aspek governansi, dimana DJKI kedepan perlu melakukan penataan kembali terkait business process, efisiensi, serta efektivitas di lingkup internal DJKI. Selain itu DJKI juga perlu melakukan penguatan aspek akuntabilitas dan integritas lembaga, hal ini merupakan salah satu rekomendasi yang diberikan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) untuk memperkuat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai insitusi yang menangani bidang Kekayaan Intelektual di Indonesia.

B. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdiri atas:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri;
3. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
4. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
5. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual;
6. Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual; dan
7. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berjumlah 547 aparatur, yang mana mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 51,74%. Dari sisi latar belakang pendidikan, sebanyak 48% aparatur merupakan lulusan sarjana dan sebanyak 42% aparatur merupakan lulusan magister. Sisanya merupakan lulusan doktoral hingga sekolah menengah. Sejumlah 551 aparatur terbagi dalam beberapa direktorat, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal KI (109 aparatur); Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri (60 aparatur); Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (148 aparatur); Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (133 aparatur); Direktorat Kerja Sama dan Edukasi (35 aparatur); Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual (32 aparatur); dan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa (30 aparatur).

C. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Selama 2015-2019 DJKI telah mencapai beberapa capaian di berbagai bidang mulai dari paten, hak cipta, desain industri, merk, dan bidang lainnya. Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, DJKI memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual. Dari sisi perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, berikut merupakan daftar peraturan di bidang kekayaan intelektual yang terbentuk selama periode 2015-2019.

Tabel 1. Daftar Peraturan di Bidang KI yang Terbentuk Selama 2015-2019

Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Cipta	
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc)
3	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif


4	Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik
5	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif
Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Paten	
6	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
7	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten
8	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten
9	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 15 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemegang Paten
10	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten
Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Merek dan Indikasi Geografis	
11	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
12	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration Of Mark, 1989 (Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional, 1989)
13	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

14	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis
Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Undang-Undang Desain Industri	
15	Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Berbagai capaian sasaran program juga diturunkan pada beberapa perjanjian kerja kepada direktorat di lingkungan DJKI. Dari sisi Hak Cipta terjadi peningkatan permohonan hak cipta dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Jumlah pemohon dan yang dicatatkan terus menerus meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2019, yang mana peningkatan hampir dua kali lipat sebagaimana terlihat pada Grafik 3 berikut.

Grafik 3. Permohonan Hak Cipta 2015-2019




Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Selain permohonan hak cipta, permohonan terhadap desain industri juga memperlihatkan nilai positif dari tahun ke tahun. Grafik 4 menggambarkan permohonan desain industri dari tahun 2015-2019. Dari tahun 2015 sampai dengan 2017 terlihat

jumlah permohonan lebih tinggi dari jumlah penyelesaian dokumen. Mulai dari tahun 2018 terdapat peningkatan dalam hal jumlah penyelesaian dokumen lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah permohonan yang ada. Dalam dua tahun terakhir dapat terlihat bahwa upaya untuk menyelesaikan dokumen desain industri yang lebih tinggi dibandingkan dengan upaya penyelesaian dokumen desain industri dari tahun 2015 sampai dengan 2016.


Grafik 4. Permohonan Desain Industri 2015-2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Kemudian, capaian dari sisi paten, menunjukkan peningkatan mulai dari rekomendasi hukum, rekomendasi komisi banding, dan penyelesaian permohonan. Secara umum, dari ketiga hal tersebut terjadi peningkatan, walaupun beberapa tahun juga terjadi penurunan. Penyelesaian permohonan paten naik secara signifikan pada tahun 2018 hampir dua kali lipat. Di tahun 2017 penyelesaian permohonan hanya 5.776 permohonan, di tahun 2018 terjadi lonjakan penyelesaian permohonan hingga 13.278 permohonan. Grafik 5 lebih lanjut menunjukkan perkembangan permohonan paten dari tahun 2015 hingga 2019.

Grafik 5. Capaian Kinerja Direktorat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang 2015-2019



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Dari sisi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Tabel 2 menjelaskan lebih detail mengenai capaian/realisasi kinerja dalam kerangka merek dan indikasi geografis mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Tabel 2 menjelaskan tentang target dan realisasi datar sertifikat yang ditolak dan diperpanjang selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2. Capaian/Realisasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2015-2019

No	Tahun	Target	Daftar/ Sertifikat	Tolak	Perpanjangan	Mutasi & lisensi	Realisasi
1.	2015	80.000 dok.	43.712	14.344	8.580 (Manual) 23 (Online)	4.027	70.686 Dok. 88 %
2.	2016	80.017 dok.	45.261	8.919	17.789 (Manual) 1.121 (Online)	8.852	81.942 Dok. 102 %
3.	2017	80.000 dok.	62.119	11.563	16.669 (Manual) 6.741 (Online)	6.975	104.067 Dok. 130 %

No	Tahun	Target	Daftar/ Sertifikat	Tolak	Perpanjangan	Mutasi & lisensi	Realisasi
4.	2018	80.027 dok.	44.419	11.904	9.405 (Manual) 12.407 (Online)	10.846	88.981 Dok. 180 %
5.	2019	79.200 dok.	52.497	21.972	31.631 (Manual dan Online)	19.284	137.676

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual juga memegang peranan yang penting dalam berjalannya program kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam 5 tahun terakhir direktorat ini berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjalin komunikasi dengan pihak luar, terutama kerjasama. Direktorat ini juga berperan dalam pemberdayaan kekayaan intelektual di Indonesia. Tabel 3 menunjukkan lebih rinci mengenai capaian dan realisasi direktorat ini dalam lima tahun terakhir.

Tabel 3. Capaian/Realisasi Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual 2015-2019

Tahun	Target	Capaian
2015	1. 7 Kawasan Berbudaya KI 2. 4 juta masyarakat yang mendapat Diseminasi KI	1. 17 Kawasan Berbudaya KI 2. 2.900.686 masyarakat yang mendapat diseminasi KI
2016	1. 3 dokumen kerja sama yang diimplementasikan 2. 2 kegiatan pemberdayaan KI	1. 16 dokumen kerja sama yang diimplementasikan 2. 42 kegiatan pemberdayaan KI
2017	1. 10 dokumen kerja sama yang diimplementasikan 2. 20 kegiatan pemberdayaan KI	1. 21 dokumen kerja sama yang diimplementasikan 2. 59 kegiatan pemberdayaan KI
2018	1. 10 dokumen kerja sama yang diimplementasikan 2. 10 kegiatan pemberdayaan KI	1. 10 dokumen kerja sama yang diimplementasikan 2. 10 kegiatan pemberdayaan KI
2019	1. 10 dokumen kerja sama yang diimplementasikan 2. 20 kegiatan pemberdayaan KI	1. 10 dokumen kerja sama yang diimplementasikan 2. 25 kegiatan pemberdayaan KI

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Teknologi Informasi yang sedang berkembang di era ini merupakan salah satu kunci utama sebagai *enabling factor* dalam melaksanakan proses bisnis, program, dan kegiatan supaya menjadi lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi pada pelayanan publik DJKI dapat memperbaiki sistem layanan serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan perkembangan globalisasi yang terus membutuhkan teknologi pada kalangan masyarakat, sehingga penggunaan teknologi informasi dapat mempermudah masyarakat dalam berpartisipasi pada HKI. Salah satu penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik adalah banyaknya layanan secara online yang disediakan oleh DJKI. Layanan online merupakan target yang selaras dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang yang memanfaatkan teknologi secara efektif.

Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual memiliki peranan penting dalam pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual. Tabel 4 menggambarkan capaian direktorat ini dari 2015-2019.

Tabel 4. Capaian Kinerja Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual 2015-2019

TAHUN	PERJANJIAN KINERJA	TARGET	CAPAIAN
2015	Peningkatan jumlah layanan HKI yang dapat diakses masyarakat secara on-line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat	Jumlah layanan kekayaan intelektual yang dapat diakses masyarakat secara elektronik dan online	<ul style="list-style-type: none"> • Peluncuran e-Hak Cipta • Peluncuran e-Perpanjangan Merek • Pembangunan Database Mirroring • Pengembangan Annuity Paten • Peluncuran e-Status HKI • Berpartisipasi dalam WIPO CASE sebagai Accessing Office • WIPO Global Brand Database
2016	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	12 bulan layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Loker Terpadu dibawah Direktorat TI • Digitalisasi Dokumen Permohonan • Peluncuran e-Filing Paten, Merek, Desain (konsultan) • Upgrade IPAS 3.1.1 dan WIPO Publish • Data Exchange ke WIPO Global Design Database
2017	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	12 bulan layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peluncuran e-Filing Paten, Merek, Desain untuk (Kanwil, Sentra KI, Lembaga Litbang) • Join ke Madrid System • Upgrade IPAS ke 3.3.1 + Madrid Module • Peluncuran Pangkalan Data Kekayaan Intelektual • Peluncuran Pusat Data Nasional KIK

TAHUN	PERJANJIAN KINERJA	TARGET	CAPAIAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Tanda Tangan Elektronik BSSN • Data Exchange ke ASEAN TM View, ASEAN Design View • Pembelian Exadata & Storage EDMS
2018	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	12 bulan layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima Permohonan Madrid OO dan DCP. • Pengembangan IPROLine Merek. • Peluncuran e-HakCipta untuk Publik dengan <i>Digital Signature</i>. • Website e-Pengaduan • Sertifikat Paten, Merek, Desain dengan <i>Digital Signature</i>. • Peluncuran Indigeo • Peluncuran e-SAKI • Peluncuran SIMPAKI • Menjadi <i>Host Country ASEAN PatentScope</i> dan <i>ASEAN GI Database</i> • <i>Data Exchange</i> ke Pusdatin dan SINTA Kemenristekdikti
2019	Program Penyelenggaraan Layanan e-Gov di bidang KI	12 bulan layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Peluncuran IPROLine Merek • Peluncuran IPROLine Paten • Peluncuran IPROLine Desain • Penerbitan TTE baru dari BSSN • Peluncuran Sipengadu • Penambahan <i>Storage</i> • Peluncuran e-Pengaduan • <i>Data Exchange</i> ke TMView dan DesignView

TAHUN	PERJANJIAN KINERJA	TARGET	CAPAIAN
			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Data Exchange</i> ke EPO • <i>Data Exchange</i> ke SINGAHKI BARESKRIM • Pengembangan SIMPAKI • Portal Web berbasis IOS dan Android

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa juga memegang peranan penting dalam kasus-kasus yang muncul pasca pendaftaran kekayaan intelektual. Direktorat ini memiliki tugas utama yaitu melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, di bidang penyidikan, pencegahan, penyelesaian sengketa dan evaluasi tindak pidana kekayaan intelektual. Sesuai dengan tugasnya, terdapat beberapa hal yang menjadi capaian Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dalam kurung waktu lima tahun terakhir, yaitu:

1. Terselenggaranya kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual
2. Adanya inovasi terkait pemetaan zonasi wilayah yang rentan terjadinya pelanggaran Kekayaan Intelektual
3. Terselenggaranya kegiatan penutupan situs
4. Terselenggaranya penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Menilik lebih dalam, pada proses pencegahan pelanggaran HKI, dilakukan 2 metode utama yaitu secara preemtif dan preventif. Berdasarkan dokumen LAKIP DJKI tahun 2020, Metode preemtif dilaksanakan dengan memberikan edukasi untuk menanamkan nilai-nilai kedadaran pentingnya HKI dan melakukan diskusi langsung dengan stakeholder secara terarah. Kemudian, hal tersebut didukung dan diperkuat dengan metode preventif, yang dilakukan pemetaan pelanggaran HKI termasuk daerah dengan potensi pelanggarannya untuk kemudian dapat digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan seminar, sosialisasi, dan juga labelling produk sebagai bentuk pengenalan fungsi perlindungan HKI. Melalui upaya tersebut, Pada tahun 2020 target pencegahan pelanggaran KI yang berdasarkan pada lokasi kegiatan dilaksanakan dengan realisasi kinerja lokus pencegahan pelanggaran HKI sebanyak 35 lokus dengan target perjanjian

kinerja sebesar 34 lokus. Kemudian, realisasi maupun target mengalami peningkatan dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu target 21 kegiatan dengan realisasi 23 kegiatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah meraih beberapa penghargaan. Penghargaan ini tidak terlepas dari kinerja yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berikut merupakan daftar penghargaan yang pernah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

1. Penghargaan *Stand* Terbaik ke-2 Kategori Edukasi pada Acara Palembang Expo 2018 dari Pemerintah Daerah Sumatera Selatan
2. Penghargaan sebagai Unit Eselon I Terbaik Kedua dalam Mendorong e-GOV dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Penghargaan *Booth* Terbaik Pertama pada Pameran Legal Expo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Penghargaan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 dalam acara *The International Public Service Forum 2018* oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. Penghargaan Karya Dhika Madya kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Penghargaan Terbaik ke-2 (dua) sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2018 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rapat Kerja Kolaborasi Pengelolaan dan Supervisi Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

D. Isu-isu Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Dalam ruang lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi fokus dalam beberapa tahun terakhir dan akan mempengaruhi di beberapa tahun yang akan datang. Isu-isu strategis yang muncul tidak hanya melingkupi salah satu direktorat saja, namun berkorelasi dengan isu-isu strategis yang muncul di direktorat lainnya. Berikut merupakan isu-isu strategis yang muncul berdasarkan hasil kajian internal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual:

Gambar 2. Isu-isu strategis dalam Kekayaan Intelektual



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kajian internal di ruang lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kompetensi Sumber Daya Manusia menjadi salah satu sorotan penting yang perlu ditindaklanjuti. Pada aspek kompetensi SDM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) masih memiliki permasalahan pada kompetensi SDM di bidang penegakan hukum dan sosialisasi KI. Khusus di bagian penegakan hukum KI, kendala faktual yang dihadapi adalah masih kurangnya kuantitas serta kualitas SDM dari Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh DJKI. Hal ini dapat terjadi karena beberapa akar permasalahan, seperti belum adanya regulasi yang mengatur Penentuan Kewenangan, tugas dan fungsi dan pengembangan kompetensi PPNS DJKI serta penetapan PPNS KI pada Kantor Wilayah KI. Oleh karena itu, isu tersebut membutuhkan adanya upaya-upaya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mengingat DJKI memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mana kompetensi SDM dapat menjadi tolak ukur masyarakat dalam memberikan *first impression* terhadap DJKI.

Permasalahan kualitas sumber daya manusia lainnya juga dilihat dari belum adanya kurikulum pengembangan kompetensi masing-masing jabatan fungsional tertentu, salah satunya pemeriksa dan penyesuaian jumlah pemeriksa berdasarkan kebutuhan, pemetaan kebutuhan jabatan fungsional tertentu Analisis Kekayaan Intelektual dan mekanisme pengembangan pegawai dan jenjang karir ke depan. Selain permasalahan dari segi kualitas, dari sisi kuantitas juga diperlukan adanya penambahan kuantitas SDM untuk sosialisasi.

Penambahan kuantitas ini harus didukung dengan pengembangan sistem yang dapat mendukung sosialisasi dan diseminasi agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada hasil (output) sosialisasi dan diseminasi.

2. Proses Bisnis

Proses bisnis dalam suatu organisasi merupakan langkah penting untuk menjadikan alur dan kinerja dalam organisasi tepat pada aturan dan tempatnya. Beberapa isu muncul dalam proses bisnis, seperti belum adanya standarisasi proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menjadikan masing-masing direktorat seolah bekerja masing-masing dan belum ada keterkaitan satu sama lain.

Proses bisnis dalam suatu organisasi merupakan langkah penting untuk menjadikan alur dan kinerja dalam organisasi tepat pada aturan dan tempatnya. Beberapa isu muncul dalam proses bisnis, perlu memperbaiki terhadap proses bisnis di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai dengan kondisi saat ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga pelaksanaan proses bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan tata kelola, tugas, dan fungsi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Saat ini, proses bisnis terkait kekayaan

intelektual yang dituangkan dalam peta lintas fungsi proses inti, standar operasional prosedur, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri, seperti:

1. Peta Lintas Fungsi (Cross Functional Map/CFM) Proses Inti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
2. Standar Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
3. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
4. Desain Industri: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
5. Hak Cipta: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta.
6. Indikasi Geografis: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.
7. Merek: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait Dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

8. Paten: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komisi Banding Paten; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Permohonan Paten.
9. Rahasia Dagang: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
10. Peraturan Terkait di Bidang Kekayaan Intelektual: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kekayaan Intelektual; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu Pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta

Dengan telah terbentuknya proses bisnis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kedepannya perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap alur proses bisnis maupun peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi maupun perkembangan hukum. Evaluasi dan perbaikan pada proses bisnis Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual akan membantu organisasi untuk memotong jalur-jalur birokrasi yang dianggap menghambat serta tidak diperlukan.

3. Harmonisasi Peraturan dengan Peraturan Internasional

Peraturan perundang-undangan merupakan hal fundamental yang menjadi patokan dalam implementasi kebijakan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi *leading sector* dalam perumusan perundang-undangan secara nasional. Di ruang lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pada aspek kebijakan, terdapat isu hangat yang dihadapi. Pertama, mengenai keselarasan beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan internasional, seperti dalam sistem pendaftaran Desain Industri secara internasional melalui *Hague Agreement*. Perjanjian internasional Hague Agreement adalah salah satu perjanjian terkait pendaftaran Desain Industri secara internasional yang dapat menyederhanakan dan mempercepat proses pendaftaran desain industri secara internasional, memberikan keuntungan bagi pemegang hak kekayaan intelektual dan mendorong perlindungan hak desain di banyak negara dengan biaya yang lebih efisien. Beberapa aturan belum mendapatkan keselarasan dengan peraturan yang berlaku secara internasional. Hal ini menjadi penting karena akan menjadi sorotan ketika implementasi di Indonesia tidak mengacu atau mungkin berbeda dengan aturan yang berlaku dalam skala internasional Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Indonesia perlu meningkatkan partisipasinya dalam perjanjian internasional KI yang sejalan dengan kepentingan nasional, salah satunya adalah Hague Agreement yang dapat mendukung investasi dan upaya ekspor nasional melalui kemudahan pendaftaran melalui WIPO dan dapat didaftarkan ke negara-negara anggota Hague Agreement yang menjadi tujuan ekspor. Isu Kedua yang dihadapi adalah, mengenai keselarasan peraturan turunan yang diamanatkan oleh Undang-undang. Hal ini menjadi penting mengingat

belum adanya pemerataan dalam pembentukan peraturan turunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang terkait dalam bidang-bidang Kekayaan Intelektual.

4. Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan salah satu *enabling factor* dalam melakukan suatu perubahan besar di organisasi. Teknologi informasi sangat bermanfaat dan dapat menjadikan proses birokrasi lebih efektif dan efisien, apalagi bisa diimplementasikan dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Waktu yang cepat, akses yang mudah, biaya yang murah, dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan publik akan lebih dirasakan oleh masyarakat yang menggunakannya. Sistem dan layanan berbasis teknologi akan sangat membantu pelayanan pengurusan kekayaan intelektual di Indonesia. Di lapangan, teknologi informasi yang dimiliki DJKI pada saat ini masih belum memiliki standar yang cukup.

5. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan prioritas penting bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bidang kekayaan intelektual dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya melalui upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual maupun upaya penanganan atas pelanggaran yang terjadi. Isu dalam penegakan hukum antara lain adalah perlunya sistem dan kewenangan penegakkan hukum yang diperjelas, karena hal tersebut berkaitan erat dengan tugas dan fungsi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Kewenangan yang perlu diperjelas tentunya berimplikasi langsung bagi proses penegakkan hukum di Bidang KI.

Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) DJKI Tahun 2020, terdapat isu yang perlu disorot dalam penegakan hukum HKI, yaitu peta pelanggaran HKI di Indonesia yang belum maksimal, sehingga upaya pencegahan pelanggaran HKI masih rendah. Isu lainnya dalam pelaksanaan penegakan hukum juga berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, yaitu masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM PPNS KI maupun mediator HKI, sehingga penanganan aduan belum dilaksanakan secara maksimal.

6. Komersialisasi

Komersialisasi merupakan salah satu dari tiga pilar utama kebijakan DJKI saat ini, yaitu pendataan, penegakan hukum, dan komersialisasi. Kekayaan Intelektual (KI) harus diikuti dengan komersialisasi, karena KI yang terlindungi dengan baik akan membuat nilai ekonomi yang menguntungkan bagi pemilik hak. Komersialisasi juga didorong untuk mengakselerasi daya saing ekonomi bangsa. Untuk mendukung komersialisasi dalam Kekayaan Intelektual (KI), terdapat beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai batasan kewenangan DJKI dalam melakukan komersialisasi harus diperjelas. Kemudian, perlu diperhatikan juga batasan kewenangan DJKI dengan Kementerian/Lembaga lain mengenai komersialisasi. Pada pelaksanaannya, sebagai wujud peningkatan komersialisasi, salah satu strategi yang dibangun adalah dengan membentuk Klinik KI.

7. Penguatan peran Kanwil terkait dengan Pemetaan Potensi KI (privat-komunal) dan Potensi serta Zonasi Pelanggaran KI

Kantor Wilayah berperan signifikan dalam pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) di tingkat daerah, karena perannya dalam penerimaan permohonan pendaftaran di wilayah hingga pelaksanaan penegakan hukum KI. Peran signifikan tersebut harus dioptimalisasi dengan adanya penguatan peran Kanwil. Isu strategis yang perlu diperhatikan adalah perlunya penguatan peran kanwil terkait dengan pemetaan potensi KI (baik Privat maupun Komunal) dan potensi serta zonasi pelanggaran KI.

Secara kelembagaan, penguatan peran kanwil dalam pemetaan potensi KI dapat menjaring Kekayaan Intelektual di daerah secara lebih efektif. Pelaksanaan pencegahan pelanggaran KI akan lebih efektif jika difokuskan pada daerah, sehingga para pemegang HKI dapat melaporkan aduan pelanggaran langsung kepada kantor wilayah. Penguatan kelembagaan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergi Kantor Wilayah dengan koordinasi para Aparat Penegak Hukum (APH) di tingkat wilayah, sehingga dapat meningkatkan upaya penanganan dan pencegahan pelanggaran HKI. Lebih lanjut, persoalan isu tersebut tidak hanya sampai kelembagaan, namun perlu adanya pengembangan kompetensi SDM di Kantor Wilayah, sehingga dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

8. Pemanfaatan Informasi dan Pengembangan KI

Pemanfaatan Informasi dan Pengembangan KI merupakan salah satu elemen untuk membangun kantor KI terbaik dengan standar internasional di dunia (*World Class IP Office*). Pemanfaatan Informasi dan Pengembangan KI dalam hal ini dapat dimanfaatkan salah satunya dengan membentuk Akademi Kekayaan Intelektual (KI) / *IP Academy*. *IP Academy* secara maksimal dapat mengembangkan KI di Indonesia secara luas, yaitu sebagai pusat pembelajaran, pengetahuan, dan pengembangan KI. Secara kelembagaan *IP Academy* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu melekat dengan lembaga pengelola kekayaan intelektual maupun terpisah sebagai subordinat dari lembaga pengelola kekayaan intelektual.

Pengembangan KI melalui pembentukan *IP Academy* dilakukan untuk memfokuskan kegiatan administrasi dengan pengembangan kekayaan intelektual di Indonesia. *IP Academy* dirancang untuk menjalankan tiga fungsi utama yaitu *creation* (menggerakkan penciptaan kekayaan intelektual), *protection* (perlindungan hukum dan akuisisi kekayaan intelektual), dan *utilization* (pemanfaatan kekayaan intelektual). Pendirian *IP Academy* kedepannya diharapkan mampu menciptakan jabatan fungsional tertentu dalam bidang kekayaan intelektual sebagai komponen penting dalam pelaksanaan fungsi *IP Academy*.

Dengan urgensi tersebut, *IP Academy* dapat menjadi media atau wadah untuk menyediakan pengembangan dan pelatihan bidang KI. *IP Academy* juga dapat menjaring pemangku kepentingan secara lebih luas, baik tingkat nasional maupun internasional, sehingga pemanfaatan dan pengembangan KI dapat dilakukan secara luas dan maksimal. Untuk mendukung pemanfaatan informasi dan pengembangan KI, diperlukan perhatian besar terhadap isu dalam pembentukan *IP Academy* sebagai wujud pemanfaatan informasi dan pengembangan KI, yaitu dari segi perencanaan hingga implementasi rencana pembentukan *IP Academy*. Sebagai wujud pemanfaatan informasi dan pengembangan KI, salah satu strategi yang dibangun adalah dengan membentuk Klinik KI sebagai wadah masyarakat untuk dapat memanfaatkan kekayaan intelektual.

9. Klinik Kekayaan Intelektual (Klinik KI)

Klinik KI merupakan wadah yang dibentuk untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan kekayaan intelektual. Klinik KI menjadi salah satu prioritas kegiatan dalam agenda pembangunan untuk memperkuat sumber daya manusia dan membangun revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Oleh karena itu, klinik KI menjadi salah satu isu strategis yang menjadi perhatian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pembentukan Klinik KI dilakukan untuk penguatan aspek akuntabilitas dan integritas lembaga. Klinik KI pada pelaksanaannya memiliki beberapa fungsi penting, yaitu: a) meningkatkan daya saing dan kualitas SDM, b) mendorong tumbuhnya inovasi karya masyarakat, dan c) ketertarikan investor karena adanya fasilitasi yang dilakukan klinik KI, serta d) sejalan dengan PN 4 mengenai revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, klinik KI dapat menjadi wadah untuk mendorong, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya dalam masyarakat.

1.2 Potensi dan Hambatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Potensi dan hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dianalisis berdasarkan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat*) Analysis.

Tabel 5. SWOT Analysis

Strengths	Weakness
1. Komitmen Pimpinan (Dirjen) dan dorongan dari Pimpinan untuk melakukan Perubahan	1. Kuantitas & Kualitas SDM yang masih memerlukan peningkatan agar memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan
2. Peningkatan dalam permohonan KI (2015-2019)	2. Sistem dan layanan berbasis teknologi masih perlu perbaikan
3. Peningkatan anggaran di tahun 2020	3. Perlu penataan proses bisnis
4. DJKI sebagai sumber dan pusat data Kekayaan Intelektual di Indonesia	4. Sosialisasi dan diseminasi yang masih belum maksimal dan efektif
5. Program capacity building dari mitra kerja sama luar negeri	

<p>DJKI yang jumlahnya banyak tiap tahunnya</p> <p>6. Sistem layanan KI di DJKI yang sudah memanfaatkan sistem TI yang handal secara on-line mengarah pada layanan digital</p>	<p>5. Belum adanya peraturan pelaksana/teknis terkait beberapa hal</p> <p>6. Belum tersedia fasilitas, pemanfaatan informasi dan pengembangan KI yang memadai</p> <p>7. Sarana dan Prasarana kerja yang belum memadai</p> <p>8. Belum terbentuknya organisasi pembelajaran di DJKI.</p> <p>9. Pengelolaan SDM yang masih belum terstruktur dan komprehensif</p>
<p>Opportunities</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya hub (kantor wilayah di setiap provinsi) sebagai perpanjangan tangan DJKI 2. Potensi KI yang belum tersentuh 3. Pemanfaatan data KI untuk pertumbuhan ekonomi. 4. Keterlibatan dalam Pembangunan KI Dunia melalui perjanjian internasional dan organisasi internasional KI. 5. Peluang DJKI untuk menjadi kantor KI dengan pelayanan terbaik 6. Dukungan dari Organisasi Internasional seperti WIPO, WTO dan juga mitra luar negeri DJKI seperti Kantor KI negara lain dan forum kerja sama regional seperti 	<p>Threats</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemungkinan tumpang tindih dengan unit/instansi eksternal 2. Tingginya angka pembajakan 3. Kesadaran dan Pemahaman KI Masyarakat yang masih kurang. 4. Koordinasi Government, Bisnis, Akademis (Triple Helix) yang belum baik. 5. Perkembangan KI yang sangat cepat yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat cepat juga serta perkembangan perjanjian internasional KI yang cepat 6. Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan DJKI jika DJKI

<p>APEC dan ASEAN dalam mendukung program capacity building bagi SDM DJKI.</p> <p>7. DJKI dapat berperan sebagai pusat informasi dan pengembangan KI di Indonesia baik di pusat maupun di daerah karena merupakan satu-satunya institusi yang menagani KI di Indonesia</p>	<p>tidak mampu menjadi organisasi yang adaptif atau agile</p> <p>7. Permasalahan KI yang semakin kompleks dikaitkan dengan isu lain seperti perdagangan, kesehatan publik, UMKM, ekonomi, dan era digital</p>
--	---

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2022

Berdasarkan beberapa poin di atas, secara umum upaya dan capaian yang telah dilakukan oleh DJKI belum membangun ekosistem kekayaan intelektual itu sendiri. Belum ada kaitan antara upaya dan capaian yang telah dicapai dengan ekosistem kekayaan intelektual. Selain itu, program dan kegiatan DJKI hanya berfokus pada aspek pelayanan langsung ke masyarakat, penegakan hukum, dan hal-hal lain yang bersifat teknis, belum berbicara mengenai jangka panjang yang akan dicapai, luaran (*outcome*) dan dampak (*impact*) apa yang akan dihasilkan dari setiap upaya-upaya yang dilakukan DJKI. Melalui Rencana Strategis 2020-2024, DJKI mencoba untuk mewadahi hal-hal yang sebelumnya belum terwadahi dalam perencanaan sebelumnya serta upaya – upaya perbaikan ke depan. Tidak lupa, DJKI juga tetap mempertahankan hal-hal yang bersifat berkelanjutan (*sustain*) dan patut untuk dipertahankan dari perencanaan sebelumnya.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Visi

Secara umum, visi merupakan pandangan jauh suatu organisasi berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai organisasi dan apa yang perlu dilakukan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan. Visi merupakan rangkaian kata yang menggambarkan impian dan cita-cita organisasi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan berbagai elemen internal dan eksternal yang ada di sekeliling organisasi. Visi-misi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada dasarnya harus mengacu pada dua ketetapan di tingkat atasnya, yaitu RPJMN 2020-2024 serta Visi-Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut kemudian diwujudkan dalam Sembilan (9) misi untuk mencapainya. Berikut merupakan Sembilan (9) Misi pembangunan nasional tahun 2020-2024, yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinerja Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam RPJMN 2020-2024 kemudian dirumuskan agenda pembangunan yang juga turut mendukung visi misi pembangunan 2020-2024. Terdapat tujuh (7) agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, yaitu

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Visi dan agenda pembangunan RPJMN tentu akan didukung oleh Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dimana Visi Kementerian Hukum dan HAM mendukung terwujudnya pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan. Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong“.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan berupaya untuk memberikan kontribusi melalui sektor kekayaan intelektual untuk mewujudkan visi Kementerian Hukum dan HAM yang mendukung visi Presiden serta agenda pembangunan RPJMN 2020-2024. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sektor kekayaan intelektual memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan *branding* bangsa. Peranan ini cukup vital untuk menjaga keberlanjutan (*sustainability*) dan kebanggaan (*pride*) bangsa di mata dunia. Semangat Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual adalah menjadi Institusi Kekayaan Intelektual berkelas dunia, yang dituangkan dalam Prioritas Nasional:

1. PN 4 “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” dengan Misi
 - a. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pendukung kegiatan strategis Kemenkumham (PP ke-2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendorong peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan melalui sistem perlindungan kekayaan intelektual komunal yang komprehensif dan terintegrasi dengan K/L terkait. Melalui Program Prioritas (PP) ke -2, terdapat Major Project yang dilakukan, yaitu dengan melestarikan kebudayaan yaitu dengan proyek 10 destinasi pariwisata prioritas untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya.
 - b. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pendukung kegiatan strategis Kemenkumham (PP ke-4 Meningkatkan Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendorong pertumbuhan dan perlindungan karya cipta, kreativitas dan inovasi nasional. Untuk mendukung Program prioritas tersebut, pemerintah memberikan rincian terhadap major project yang akan dilakukan pada program prioritas ke-4, yaitu dengan melakukan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, dengan pengembangan literasi informasi.

B. Misi

Misi merupakan segala sesuatu (dapat berupa strategi dan tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi organisasi merupakan tujuan dan alasan berdirinya sebuah organisasi dan merupakan pedoman dan arahan dalam mencapai tujuan organisasi. Sesuai dengan tugas dan fungsi, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 (enam) yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 (tujuh) yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara

dan misi nomor 8 (delapan) yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Misi Presiden tersebut kemudian diterjemahkan dalam misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan.
2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Adapun Misi Kementerian Hukum dan HAM tersebut diterjemahkan oleh DJKI melalui beberapa layanan kekayaan intelektual yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Membangun sistem kekayaan intelektual yang responsif, andal, dan memberi perlindungan.
2. Membangun platform kekayaan intelektual sebagai tulang punggung (*backbone*) manajemen pengetahuan dan produksi kekayaan intelektual Indonesia.
3. Mendorong kolaborasi dalam ekosistem kekayaan intelektual Indonesia yang berorientasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi pengetahuan.
4. Mempromosikan aset-aset kekayaan intelektual Indonesia guna melindungi hak kebudayaan dan membangun identitas/*branding* bangsa.
5. Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual.

C. Tujuan

Tujuan yang dibangun tentu sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Ham pada periode 2020 – 2024. Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual disusun untuk dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai pada periode 2020 – 2024 dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi. Secara garis besar, tujuan dibuat untuk dapat mengarahkan pada perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program. Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu **“Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual”**


D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil suatu atau beberapa program. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diterjemahkan berdasarkan pohon kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional pada Prioritas Nasional terkait Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.


Sasaran strategis yang dituju pada tahun 2020-2023 adalah Sasaran Strategis Nomor 3 (tiga) “Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik”, dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum, serta Sasaran Strategis Nomor 8 (delapan) “Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien” dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Nilai Maturitas SPIP, dan Opini Atas Laporan Keuangan.

Sedangkan pada tahun 2024 terdapat perubahan sasaran strategis pada Rencana Strategis Kemenkumham RI tahun 2024, dimana sasaran strategis yang dituju oleh DJKI adalah:

- Sasaran Strategis Nomor 1, “Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat” dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu indeks kesadaran Hukum dan HAM masyarakat, serta
- Sasaran Strategis Nomor 2, “Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien” dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM .




Gambar 3. Pohon Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM pada *Ultimate Outcome 1*



Gambar 4. Pohon Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM pada *Ultimate Outcome 2*

Berdasarkan pohon kinerja Kementerian Hukum dan HAM, maka *intermediate outcome 1.1 dan intermediate outcome 2.1* diterjemahkan menjadi Sasaran Strategis (SS) beserta Indikator Kinerja Sasaran Strategis, yang menjadi tujuan utama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pohon kinerja juga diterjemahkan menjadi sasaran program (SP), indikator kinerja program (IKP), serta sasaran kegiatan (SK) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut:



Gambar 5. Penerjemahan Pohon Kinerja Kemenkumham menjadi Kinerja Ditjen Kekayaan Intelektual



Gambar 5. Penerjemahan Pohon Kinerja Kemenkumham menjadi Kinerja Ditjen Kekayaan Intelektual (Lanjutan)

Adapun detail indikator sasaran program, indikator sasaran kegiatan beserta target yang ingin dicapai pada tahun 2024 dapat dilihat pada matriks target kinerja dan pendanaan pada Bab IV.

E. Nomenklatur Program

Dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2020-2024 terdapat empat (4) Program yaitu:

1. Program Pembentukan Regulasi;
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum;
3. Program Pemajuan dan Penegakan HAM;
4. Program Dukungan Manajemen.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melaksanakan program pada poin ke 1 dan ke-2, yaitu “Program Penegakan dan Pelayanan Hukum” dan ke-4 yaitu “Program Dukungan Manajemen”. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas dan fungsi dalam menegakkan hukum kekayaan intelektual dan melayani permohonan kekayaan intelektual baik secara personal maupun secara komunal.

F. Sasaran Program

Pada tahun 2020-2023 DJKI memiliki 2 (dua) sasaran program yang dituju, yaitu: SP1. Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia dan SP2. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI.

Pada tahun 2024 terdapat perubahan sasaran program, dimana terdiri atas 3 (tiga) sasaran program yakni:

- SP1. Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia;
- SP2. Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual, dan
- SP3. Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

G. Sasaran Kegiatan

Pada tahun 2020-2023 DJKI memiliki 8 (delapan) sasaran kegiatan, diantaranya:

1. Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia
2. Mewujudkan Potensi Kekayaan Intelektual Mempunyai Nilai Ekonomis
3. Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di Seluruh Indonesia
4. Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di Seluruh Indonesia
5. Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal
6. Terwujudnya Sistem Manajemen Data Informasi dan Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis TI yang Sistematis, Efektif, Handal dan Berkelanjutan
7. Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
8. Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal
9. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajerial dan Teknis Ditjen Kekayaan Intelektual.

Pada tahun 2024 DJKI memiliki 10 (sepuluh) sasaran kegiatan, diantaranya:

1. Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri
2. Meningkatnya Kerja Sama Kekayaan Intelektual
3. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual
4. Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis
5. Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

6. Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang Optimal
7. Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Kekayaan Intelektual
8. Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah
9. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah
10. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tentunya harus selaras dan mengarah pada Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 serta Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengarah dan selaras dengan beberapa Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2020-2024. Pertama, Misi ke-1, yaitu “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat mendorong terciptanya pengetahuan-pengetahuan dan aset-aset negara baru yang akan mengarah pada peningkatan kualitas manusia Indonesia. Kedua, Misi ke-2, yaitu “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing”. Potensi-potensi sentra perekonomian di Indonesia merupakan penghasil kekayaan intelektual yang nantinya akan meningkatkan perekonomian bangsa.

Ketiga, Misi ke-5, yaitu “Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa”. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendukung penuh kemajuan budaya sebagai kepribadian atau identitas bangsa. Budaya sebagai salah satu kekayaan intelektual merupakan potensi yang besar untuk menjadi identitas dan branding bangsa Indonesia. Keempat, Misi ke-6, yaitu “Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki Direktorat penyidikan dan penyelesaian sengketa yang mana diperlukan penegakan hukum yang baik untuk keberlangsungan pengembangan kekayaan intelektual di Indonesia. Kelima, Misi ke-8, yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”. Pada dasarnya suatu perubahan harus dilakukan secara teknis (sektor-sektor terkait) dan secara internal organisasi karena *reform* yang terjadi tidak akan terlepas dari *reform* yang didorong oleh perubahan dari internal organisasi.

Arah kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Kekayaan Intelektual didasarkan pada tujuh (7) Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024. Dari tujuh Agenda pembangunan, terdapat empat Agenda Pembangunan yang sesuai dan berkorelasi langsung terhadap tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Empat Agenda Pembangunan tersebut adalah Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; dan Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Gambar 6 Agenda Pembangunan yang berkorelasi dengan Kekayaan Intelektual



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan mensejahterakan secara adil dan merata. Dalam lima (5) tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah (1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan (2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi. Adapun strategi yang dilaksanakan yaitu dengan meningkatkan

kemitraan usaha antara UMKM dan Usaha Menengah Besar. Hal ini mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha. Arah kebijakan selanjutnya dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi juga mencakup Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Arah kebijakan ini akan dilaksanakan melalui strategi meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital melalui penerapan dan komersialisasi hak atas kekayaan intelektual.

Implementasi arah kebijakan dan strategi tersebut akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu Layanan Permohonan di Bidang Hak Cipta, Desain Industri, Merek, Indikasi Geografis, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang UMKM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pada tahun 2020-2024 sasaran yang akan diwujudkan dalam ruang lingkup meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing adalah meningkatnya produktivitas dan daya saing.

Arah kebijakan dalam rangka meningkatnya produktivitas dan daya saing adalah meningkatkan produktivitas. Adapun strategi yang dilaksanakan melalui pertama, pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan inovasi di bidang-bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, melalui peningkatan kapabilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan penciptaan inovasi. Strategi tersebut mencakup penciptaan ekosistem inovasi yang mencakup penguatan kerjasama *triple-helix*, perbaikan tata kelola paten/kekayaan intelektual perintisan fungsi *Technology Commercialization Office* dalam kerangka Manajemen Inovasi di perguruan tinggi, perintisan *Technology Transfer Office* di STP atau LPNK Iptek, dan pembinaan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PBBT).

3. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Membangun kebudayaan dan karakter bangsa dengan program revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Dalam lima (5) tahun ke depan, Sasaram yang akan diwujudkan adalah semakin mantapnya daya rekat sosial serta ketahanan dan pemajuan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila.

Arah kebijakan dalam rangka semakin mantapnya daya rekat sosial serta ketahanan dan pemajuan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila adalah meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Strategi yang akan ditempuh melalui perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Hal ini mencakup perlindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta.

Implementasi arah kebijakan dan strategi tersebut akan dilaksanakan melalui Pembangunan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), dimana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan *focal point* Indonesia yang akan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah maupun kustodian dan stakeholder terkait lainnya dalam rangka mendukung percepatan pencatatan dan perlindungan terhadap budaya dan aset bangsa.-

4. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Sasaran yang akan diwujudkan dalam lima (5) tahun ke depan di bidang penegakan hukum nasional adalah terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Arah kebijakan dalam rangka terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan, dan akuntabel adalah perbaikan sistem hukum pidana. Strategi yang akan dilaksanakan adalah penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi


penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran Lembaga, adat, dan Lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban.

Implementasi arah kebijakan dan strategi akan dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan penyidikan dan penyelesaian sengketa di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Arah kebijakan dapat membantu untuk memastikan keselarasan antara sasaran strategis dengan program-program yang ada. Arah kebijakan harus diikuti dengan strategi atau langkah-langkah untuk mencapai sasaran strategis yang ada melalui program-program yang sudah ditentukan. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 dapat digambarkan mulai dari *basic values*, *internal perspective*, *stakeholders' perspective*, dan *visions*. Gambar 6 menjelaskan lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020-2024.

Gambar 7 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Basic Values

Profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif menjadi *basic value* atau nilai-nilai dasar yang akan dipegang teguh dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Profesional mengacu pada keahlian (kompetensi) dan keterampilan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Akuntabel menekankan pada segala bentuk yang berkenaan selama proses awal hingga akhir dapat dipertanggungjawabkan secara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinergi merupakan upaya untuk mengurangi *ego-sectoral* dan menjadikan *teamwork* sebagai ujung tombak dalam meraih tujuan organisasi. Transparan, jelas, dan terbuka terhadap akses dan informasi yang berkenaan dengan manfaat publik. Inovatif yang ditanami dalam diri organisasi dan individu agar muncul inovasi-inovasi baru yang bertujuan untuk memecahkan masalah organisasi.

Learning and Growth Perspective

Learning and Growth bertujuan untuk mendorong *perspective* lainnya dengan berbagai elemen berfokus pada pengembangan dan pembelajaran organisasi untuk menjaga *sustainability* atau keberlangsungan dan keberlanjutan organisasi. Sumber utama perspektif ini adalah Sumber Daya Manusia, manajemen/sistem organisasi, dan *support* atau *enabling factor* lainnya. Di sektor publik, hal ini lebih mengarah pada unsur

kesekretariatan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengelompokan menjadi tiga (3) yaitu, Manajemen Kinerja, *Human Capital*, dan *General Support*.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Sumber Daya Manusia merupakan elemen utama dalam *learning and growth*. Hal ini menjadikan *Human Capital* menjadi hal penting dalam mendukung *organizational sustainability*. Dalam *human capital* terdapat penguatan sistem merit dan pengembangan talenta SDM di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sistem merit tentu akan mengacu pada pedoman dan peraturan perundang-undangan sistem merit. Pengembangan talenta dilakukan untuk menempatkan *the right man on the right place*. Hal ini akan berdampak pada kompetensi dan talenta seseorang yang nantinya juga akan berdampak pada kinerja individu dan organisasi.

Manajemen Kinerja merupakan hal penting dalam memetakan mulai dari kinerja, organisasi, hingga proses bisnis organisasi. Manajemen kinerja dalam hal ini terdiri dari *rightsized structure*, penyempurnaan *business process*, dan penguatan kinerja Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja. Ketiga hal ini berkorelasi dengan permasalahan-permasalahan yang muncul pada bagian pendahuluan, yang mana belum ada proses bisnis yang jelas dan sebagainya. Dengan adanya pengaturan mengenai struktur, proses bisnis, dan kinerja anggaran serta akuntabilitas kinerja, organisasi akan memiliki peluang lebih untuk menjaga keberlangsungan organisasi atau *organizational sustainability*.

General Support dalam hal ini menekankan pada optimalisasi teknologi dan informasi. Optimalisasi *e-procurement* bertujuan agar pengadaan barang dan jasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, peningkatan jangkauan kehumasan dan informasi publik juga penting dalam hal keterbukaan informasi publik. Hal ini juga akan berdampak pada *branding* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di mata publik.

Internal Perspective

Internal Perspective menekankan pada proses bisnis internal yang memudahkan serangkaian aktivitas bisnis (proses bisnis) internal. Organisasi harus mengidentifikasi proses bisnis yang tepat supaya tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai. Di sektor publik, hal ini didekatkan pada pergerakan-pergerakan yang dilakukan di masing-masing unit organisasi. Pertama, dari sisi Hak Cipta dan Desain Industri diperlukan adanya modernisasi layanan hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri. Kedua dari sisi paten, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang perlu dilaksanakan modernisasi

paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Ketiga, dari sisi merek dan indikasi geografis. Diperlukan modernisasi layanan merek dan indikasi geografis.

Keempat, dari sisi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat intelektual. Ekstentifikasi kolaborasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kekayaan Intelektual perlu dilaksanakan. Kemudian, dari sisi teknologi informasi kekayaan intelektual. Penting untuk melaksanakan penguatan manajemen pengetahuan Kekayaan Intelektual berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Terakhir, dari sisi penyidikan dan penyelesaian sengketa, perlu adanya penguatan sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual.

Stakeholders' Perspective

Stakeholders' perspective mencakup hal-hal yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan dan ekspektasi dari sisi *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah pihak internal maupun eksternal yang secara langsung atau tidak langsung bersentuhan langsung dengan keluaran (*output*) atau bahkan *outcome* organisasi. *Stakeholders' perspective* terdiri dari tiga (3) hal yang ingin diwujudkan. Pertama, peningkatan perlindungan dan utilisasi (kebermanfaatan) kekayaan intelektual. Kekayaan Intelektual pada dasarnya memiliki potensi utilisasi yang sangat besar apabila dikembangkan. Utilisasi yang dihasilkan pun pada dasarnya tidak hanya pada sisi ekonomi, namun juga sisi sosial dan berdampak kepada masyarakat.

Kedua, manajemen pengetahuan dan pemberdayaan kekayaan intelektual. Manajemen dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual merupakan hal yang penting untuk *sustainability* Kekayaan Intelektual itu sendiri. Ketiga, peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual. Penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual yang juga merupakan bagian dari pelayanan publik kepada masyarakat, harus ditingkatkan agar lebih efektif. Semakin tinggi efektivitasnya, *public satisfaction* terhadap pemerintah akan semakin tinggi, yang nantinya akan berdampak lebih jauh lagi terhadap *public trust* kepada pemerintah.

Ukuran Keberhasilan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Learning and Growth Perspective

Tabel 6 Ukuran Keberhasilan – *Learning and Growth Perspective*

Arah Kebijakan	Ukuran Keberhasilan	Strategi
<p>Manajemen Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rightsized structure</i> • Penyempurnaan business process • Penguatan Kinerja Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja • Pembangunan budaya kerja yang responsif dan proaktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi kelembagaan DJKI 2. Nilai kinerja pengelolaan anggaran DJKI (60% SMART + 40% IKPA) 3. Nilai evaluasi SAKIP DJKI 4. Nilai RB DJKI 5. Jumlah kebijakan berbasis data yang dihasilkan 6. Manajemen kinerja dengan ISO 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan <i>business process</i> DJKI 2. Penataan kelembagaan DJKI 3. Pengembangan sistem manajemen kinerja DJKI terintegrasi (level unit-level individu) 4. Pengembangan mekanisme <i>reward & punishment</i> berbasis kinerja 5. Pemanfaatan data pengaduan pelayanan dalam perbaikan manajemen dan kebijakan KI
<p><i>Human Capital</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem merit • Pengembangan talenta DJKI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks profesionalitas ASN DJKI 2. Persentase PNS DJKI yang dikembangkan kompetensinya minimal 20 jp/tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>corporate university</i> DJKI 2. Manajemen talenta DJKI 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi SDM pemeriksa, SDM penegakan hukum KI, dan SDM penyuluh informasi KI

Arah Kebijakan	Ukuran Keberhasilan	Strategi
<p><i>General Support</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi e-procurement • Peningkatan jangkauan kehumasan dan informasi public • Penguatan sistem IT yang efektif, efisien, dan user friendly 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase nilai pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui e-procurement 2. Persentase jangkauan kehumasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstensifikasi <i>public relations</i> DJKI 2. Penerapan <i>e-procurement</i>

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Internal Perspective

Tabel 7 Ukuran Keberhasilan – *Internal Perspective*

Arah Kebijakan	Ukuran Keberhasilan	Strategi
Modernisasi layanan hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyelesaian pencatatan hak cipta 2. Peningkatan penyelesaian permohonan desain industri 3. Peningkatan penyelesaian rekomendasi hukum terkait hak cipta dan desain industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan skema afirmasi pelayanan hak cipta dan desain industri untuk sektor prioritas 2. Penyusunan skema afirmasi pelayanan hak cipta dan desain industri untuk usaha kecil dan menengah 3. Pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait hak cipta dan desain industri
Modernisasi layanan paten, desain tata letak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase paten, desain tata letak sirkuit terpadu, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan skema afirmasi pelayanan paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan

Arah Kebijakan	Ukuran Keberhasilan	Strategi
sirkuit terpadu, dan rahasia dagang	<p>dan rahasia dagang yang dilindungi.</p> <p>2. Peningkatan penyelesaian rekomendasi hukum terkait paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang</p>	<p>rahasia dagang untuk sektor prioritas</p> <p>2. Penyusunan skema afirmasi pelayanan paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang untuk usaha kecil dan menengah</p> <p>3. Pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang</p>
Modernisasi layanan merek dan indikasi geografis	<p>1. Peningkatan jumlah merek dan indikasi geografis yang dilindungi.</p> <p>2. Peningkatan penyelesaian rekomendasi hukum terkait merek dan indikasi geografis</p>	<p>1. Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis untuk sektor prioritas</p> <p>2. Penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis untuk usaha kecil dan menengah</p> <p>3. Pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait merek dan indikasi geografis</p>
Ekstensifikasi kerja sama dan edukasi Kekayaan Intelektual	<p>1. Peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual.</p>	<p>1. Pengembangan <i>Intellectual Property Academy</i></p>

Arah Kebijakan	Ukuran Keberhasilan	Strategi
	2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.	2. Workshop KI untuk masyarakat dan perguruan tinggi 3. Pengembangan media sosialisasi KI berbasis daring dan konvensional 4. Pembangunan hub KI dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM 5. Kerja sama <i>data sharing</i> dan asistensi teknis dengan pihak nasional dan internasional
Penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK	Tingkat efektivitas manajemen pengetahuan KI berbasis TIK	1. Pembangunan platform digital KI 2. Pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI 3. Pengembangan aplikasi umum KI 4. Pengembangan media sosial KI 5. Penyusunan dan Pengembangan Sistem database KI 6. Monitoring dan analisis utilisasi KI
Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Penguatan Tata Kelola SPBE	1. Penyederhanaan proses bisnis IT yang terintegrasi di dalam internal DJKI

Arah Kebijakan	Ukuran Keberhasilan	Strategi
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan SPBE 3. Optimalisasi aplikasi yang terintegrasi 4. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia 	<ol style="list-style-type: none"> 2. menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran 3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai 4. menerapkan manajemen data yang terpadu 5. Penetapan standar kompetensi teknis SPBE
Modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan persentase Penanganan Aduan Pelanggaran 2. Peningkatan Penyelesaian Sengketa HKI secara Optimal 3. Indeks Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa 2. Pengembangan skema pencegahan
Penguatan akuntabilitas dan integritas instansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kenaikan unit pengampu WBK dan WBBM 2. Penurunan jumlah kasus penyalahgunaan wewenang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan unit zona integritas WBK dan WBBM 2. Pembangunan integritas instansi dan personil melalui penerapan instrument integritas dalam kebijakan internal (pengadaan barang/jasa, rekrutmen, dsb) 3. Pembangunan unit pengelola gratifikasi

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Stakeholders' Perspective

Tabel 8 Ukuran Keberhasilan – *Stakeholder Perspective*

Arah Kebijakan	Ukuran Keberhasilan
Peningkatan perlindungan dan utilisasi kekayaan intelektual	Persentase kenaikan jumlah kekayaan intelektual yang terdaftar
Manajemen pengetahuan dan pemberdayaan kekayaan intelektual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan atas KI 2. Persentase utilisasi kekayaan intelektual terdaftar
Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa KI	Persentase sengketa kekayaan intelektual yang diselesaikan

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

3.2 Kerangka Regulasi

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu didukung oleh kerangka regulasi yang dibutuhkan selama lima (5) tahun ke depan.

Tabel 9 Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
Rancangan Undang-undang Desain Industri	Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dirasa sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman saat ini.	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri	2024
Rancangan Undang-Undang Tentang Paten	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten perlu diubah dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang paten kepada masyarakat	Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang	2024

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
	serta untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan praktik internasional		
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lisensi Lagu dan/atau Musik	Dalam upaya untuk memperkuat kepastian hukum terhadap pelaksanaan lisensi hak cipta, terlebih khusus terhadap lisensi lagu dan/atau musik di era teknologi digital, serta sebagai pelaksanaan wujud perlindungan konten Hak Cipta dan Hak Terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri	2024
Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengelolaan Royalti di Bidang Literasi	Pengaturan pengelolaan royalti bidang literasi diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Subsidiar dari pemanfaatan karya literasi digital dan/atau virtual	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri	2024
Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Kekayaan Intelektual pada Direktorat Jenderal	Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap layanan kekayaan intelektual maka dipandang perlu menyusun peraturan pelaksanaannya	Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	2024

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
Kekayaan Intelektual			
Rancangan Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemakai Terdahulu	Belum diaturnya dasar hukum mengenai pemakai terdahulu sehingga menyebabkan kekosongan hukum	Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang	2024
Rancangan Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Otomatis Pelayanan Merek	bahwa sistem elektronik yang mendukung pelayanan digital terintegrasi di bidang kekayaan intelektual dalam hal ini pencatatan perjanjian lisensi merek, perpanjangan jangka waktu perlindungan merek, dan/atau petikan resmi merek perlu sistem persetujuan otomatis melalui Sistem Persetujuan Otomatis (POP-Merek) yang mendukung kecepatan, kepastian dan peningkatan kepercayaan pemohon, pemilik merek terdaftar dan/atau pihak yang berkepentingan sehingga diperlukan dasar hukum pengaturannya.	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis	2024

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara dan Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Ahli.	Bahwa Pemeriksaan Substantif Merek dan Paten dapat ditetapkan tenaga ahli di bidang Merek atau Paten di luar Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek atau paten	1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2. Direktorat Paten, DTLST, dan RD 3. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis	2024
Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia	Sistem edukasi KI di Indonesia belum mempunyai kerangka terstruktur yang dapat menjadi acuan dalam proses pelaksanaan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Kerangka tersebut idealnya dapat menjadi panduan proses edukasi dari tahap pemahaman dasar sampai pada tahap advokasi di bidang KI.	Direktorat Kerja Sama dan Edukasi	2024

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2024

3.3 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis atau tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang diberikan. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan disesuaikan agar mekanisme kerja dapat lebih efisien dan dapat mendukung pelaksanaan fungsi. Berikut kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Gambar 8 Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019

Proses Bisnis DJKI

Proses bisnis yang berjalan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tentu berperan penting dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Semakin rumit dan kompleks proses yang dilalui, pencapaian akan semakin membutuhkan waktu yang lebih lama. Untuk mencapai sasaran dan tujuan baik di ruang lingkup Kekayaan Intelektual, dibutuhkan proses bisnis yang tepat. Proses bisnis bisa menggambarkan langkah apa saja yang akan dilalui, *leading sector* dalam setiap proses, dan akan terlihat di bagian-bagian mana yang lebih membutuhkan sumber daya, bagian-bagian mana yang lebih membutuhkan fasilitas dan infrastruktur, dan sebagainya. Proses bisnis yang ada juga akan menjadi acuan dalam penataan kelembagaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sehingga tidak akan ada unit/struktur yang tidak memiliki peran atau kontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi

Penguatan Sumber Daya Manusia

Tidak dapat dipungkiri bahwa Sumber Daya Manusia menjadi ujung tombak perkembangan organisasi. Berkenaan dengan penataan kelembagaan, *the right man on the right place* harus diimplementasikan. Penempatan Sumber Daya Manusia harus pada *knowledge* dan *skill* yang dikuasai oleh SDM. Penguatan Sumber Daya Manusia juga harus didorong supaya unit dan struktur yang ada dapat menghasilkan output yang maksimal untuk mengejar sasaran dan tujuan organisasi. Untuk menempatkan *the right man on the right place* untuk dapat memaksimalkan struktur yang ada, harus dilakukan mulai dari *assessment*, penempatan sesuai hasil *assessment*, dan juga peningkatan dan pengembangan individu.

Penataan SPBE DJKI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik

Terdapat 4 tujuan di dalam SPBE yaitu, 1) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, 2) mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, dan 3) mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Selain itu SPBE juga memiliki 4 sasaran utama, yaitu 1) terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien, 2) terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna, 3) terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi dan 4) meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja akan berdampak pada struktur kelembagaan organisasi. Ukuran kinerja individu sampai dengan ukuran kinerja organisasi, akan menggambarkan

struktur kelembagaan yang ideal. Hal ini dinamakan *performance-based organization* yang mana landasan penataan kelembagaan organisasi adalah berdasarkan kinerja yang dihasilkan baik oleh individu maupun kelompok. Namun, yang perlu dicermati, hal ini membutuhkan proses yang tidak mudah dan waktu yang tidak sebentar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan pengukuran kinerja.

Penataan Kelembagaan

Tindak lanjut arahan Presiden terkait penyerhanaan struktur diiringi dengan penataan kembali proses bisnis dan Organisasi dan Tata Laksana secara komprehensif. Berkenaan dengan hal ini, perlu kajian lebih lanjut serta arahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait penyederhanaan struktur organisasi. Penataan kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada dasarnya mengacu pada Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait penyederhanaan struktur. Apakah akan dilakukan secara bertahap (eselon III dan IV), berdasarkan direktorat jenderal, berdasarkan prioritas, atau ada langkah lain yang lebih baik dalam proses penyederhanaan struktur. Unit dan struktur yang ada sudah cukup merepresentasikan kelembagaan yang cukup baik dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, namun tidak menutup kemungkinan apabila isu penghapusan eselon dilaksanakan dan akan berdampak pada struktur dan unit yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Penguatan Akuntabilitas dan Integritas


Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Salah satu strategi untuk mewujudkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai institusi yang bersih dan bebas dari KKN adalah dengan melakukan penguatan pada aspek akuntabilitas dan integritas.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

2.1 Target Kinerja

Arsitektur kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual disusun secara logis untuk memiliki keselarasan secara vertikal (*cascading*) antarlevel organisasi maupun horizontal (*alignment*) antarunit organisasi yang berada di level yang sama. Hubungan logis tersebut dibangun dengan asumsi bahwa setiap kinerja pada tingkat yang lebih rendah akan berkontribusi pada pencapaian kinerja di tingkat yang lebih tinggi. Konstruksi kerangka logis kinerja ini sejalan dengan yang telah digariskan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) sebagaimana terlihat pada Gambar 8 berikut.

Gambar 9 Hubungan Kerangka Logis Kinerja Kementerian/Lembaga dengan Pencapaian Pembangunan Nasional




Sumber: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024

Kinerja yang secara langsung dikontribusikan oleh DJKI adalah kinerja pada tingkat sasaran program. Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Dengan demikian, sasaran program pastilah merupakan kinerja yang memiliki level abstraksi setingkat *outcomes*, baik pada tingkat *intermediate outcomes* ataupun *end-of-program outcomes*. Sebagaimana diatur oleh Kemen PPN/Bappenas, indikator kinerja yang mewakili sasaran program haruslah 1) mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi JPT Madya sesuai dengan visi, misi, tugas, dan fungsinya; 2) mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi, dan sasaran strategis K/L); dan 3) harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Sasaran program harus dapat didukung oleh sasaran-sasaran kegiatan yang berada di dalamnya dan menjadi tanggung jawab langsung dari unit kerja setingkat JPT Pratama. Sasaran kegiatan merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*). Dengan demikian, secara logis, sasaran kegiatan sebaiknya memiliki level abstraksi setingkat di atas *output*. Dalam mengukur ketercapaian sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan harus memiliki karakteristik 1) mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi JPT Pratama sesuai dengan tugas dan fungsinya; 2) bersifat spesifik dan terukur; 3) mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran program; dan (4) harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kinerja DJKI secara logis berkontribusi pada salah satu sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yaitu “Meningkatnya daya saing Indonesia di bidang perlindungan kekayaan intelektual”. Hubungan kerangka logis kinerja di lingkungan DJKI diilustrasikan oleh Gambar 9 berikut.

Gambar 10 Kerangka Logis Kinerja di Lingkungan DJKI 2020-2024



Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2024

Target kinerja DJKI beserta indikator dan targetnya untuk tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis ini.

2.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan sasaran kinerja sebagaimana telah digambarkan di atas, baik di tingkat sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan, dibutuhkan pendanaan yang memadai yang bersumber dari APBN, baik berupa rupiah murni, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pinjaman dan/atau hibah luar negeri, dan sumber-sumber lainnya seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *corporate social responsibility* (CSR). Secara umum, kerangka pendanaan DJKI untuk tahun 2020-2024 terlihat pada tabel di bawah. Adapun rincian kerangka pendanaan untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020-2024 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran DJKI dalam mendukung agenda pembangunan Kemenkumham dan nasional. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh insan DJKI dalam mewujudkan DJKI “Menjadi Institusi Kekayaan Intelektual Berkelas Dunia.” Dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis unit kerja setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama 2020-2024 dan rencana kerja (renja) setiap tahunnya.

Dokumen renstra ini memiliki sifat sebagai *living document*, sehingga apabila dibutuhkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat disesuaikan sewaktu-waktu. Namun demikian, prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam renstra ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi seluruh insan DJKI dan para pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJKI hingga lima tahun ke depan. Pencapaian visi, tujuan, dan sasaran tersebut hanya dapat dilakukan jika seluruh insan DJKI menjunjung tinggi nilai-nilai dasar Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif.

Jakarta, 2024
Direktur Jenderal KI,

Min Usihen, S.H., M.H

Matriks Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan DJKI Tahun 2020-2024

A. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
SS3. Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat					
P09	Program Pembinaan/ Penyelenggaran Kekayaan Intelektual				
SP09-01	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia			374.326.328	
	01 Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual		2%		
	02 Persentase Peningkatan Produk KI yang dilindungi		5%		
	03 Penurunan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual		5%		
1591	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Pusat		628.394	
SK1	Terciptanya Pelayanan Hak Cipta dan Desain Industri yang Berkualitas				
	01 Persentase Penyelesaian Pencatatan Hak Cipta		100%		
	02 Persentase Penyelesaian Permohonan Desain Industri		100%		
	03 Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri		100%		
1592	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Pusat		2.529.174	

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
SK2	Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis				
	01 Peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual		10%		
	02 Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI		40%		
1593	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Pusat		1.889.880	
SK3	Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia				
	01 Jumlah merek dan indikasi geografis yang dilindungi		56000 Dokumen		
	02 Jumlah penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Merek dan Indikasi Geografis		500 Rekomendasi		
1594	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Pusat		668.175	
SK4	Terlindunginya Paten, DTLST dan RD di seluruh Indonesia				
	01 Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi		80%		
	02 Jumlah penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan pihak lain terkait dengan Paten, DTLST, dan RD		230 Rekomendasi		
1596	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Pusat		144.243.590	
SK5	Layanan Online Kekayaan Intelektual				
	01 Keberlangsungan dan keberfungsian layanan teknologi informasi kekayaan intelektual 1 x 24 jam x 365 hari		1 Sistem TI		
	02 Integrasi sistem teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual		1 Sistem TI		

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1597	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Pusat		203.422.261	
SK6	Terwujudnya Sekretariat Ditjen Kekayaan Intelektual yang responsif, efektif, dan efisien				
	01 Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual		85 Nilai		
	02 Laporan Keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual yang Akuntabel		WTP Opini		
	03 Persentase opini positif terhadap pemberitaan terhadap DJKI di media		75 %		
	04 SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual		3,01 Indeks		
	05 Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual 'Baik'		75 Nilai		
	06 Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA		92%		
	07 Indeks Kepuasan Layanan administrasi fasilitatif di lingkungan DJKI		3 Indeks		
	08 Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual		98 Nilai		
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah		20.994.854	
SK7	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM				
	01 Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui kantor wilayah		4839 Jumlah permohonan		
	02 Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promodi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah		990 Stakeholder		
P09	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual			5.283.425	Ditjen KI

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
SP09-02	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual yang berkualitas			5.283.425	
	01 Persentase Penyelesaian pelanggaran KI sesuai dengan ketentuan yang berlaku		80%		
1591	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Pusat		550.856	
SK1	Terciptanya Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri				
	01 Persentase Rekomendasi Pelayanan Hukum di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri yang ditindaklanjuti		91%		
1594	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Pusat		841.439	
SK2	Terciptanya rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu				
	01 Jumlah penyelesaian pelayanan hukum di bidang paten, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		200 rekomendasi		
SK3	Terwujudnya fasilitasi Komisi Banding Paten				
	01 Jumlah penyelesaian administrasi permohonan banding paten yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		10 Dokumen		
1595	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Pusat		535.984	
SK1	Meningkatnya penegakan hukum KI				
	01 Peningkatan penyelesaian pelanggaran KI secara tuntas		5%		
SK2	Terselesaikannya penanganan pengaduan pelanggaran HKI				
	01 Persentase penyelesaian pengaduan pelanggaran HKI di DJKI		8 Kasus		

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah		3.355.146	
SK3	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal				
01	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah		66 Lokus		

B. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2023

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDADAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SS3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik								
SP2D	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Pusat dan Daerah				254.568.954	257.275.130	260.062.573	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual		3.30	3.32	3.34				
	Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku		99%	99%	99%				
	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual		12%	15%	17%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDADAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase peningkatan produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)		6%	7%	8%				
	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI		100%	100%	100%				
1591	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri								
SK1	Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	Pusat				4.541.686	4.580.692	4.620.869	Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
	Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta		100%	100%	100%				
	Persentase penyelesaian permohonan desain industri		100%	100%	100%				
	Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri		100%	100%	100%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDADAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1592	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual								
SK2	Mewujudkan potensi kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomis	Pusat				22.000.000	22.554.939	23.126.518	Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI
	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual		12%	15%	17%				
	Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI		50%	60%	70%				
1593	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis								
SK3	Terlindungi Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia	Pusat				6.445.914	6.628.735	6.817.400	Direktur Merek dan Indikasi Geografis
	Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi		12%	15%	17%				

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDADAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Persentase penyelesaian Rekomendasi Hukum terkait Merek dan Indikasi Geografis		100%	100%	100%				
1594	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang								
SK4	Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di seluruh Indonesia	Pusat				7.089.870	7.228.956	7.372.213	Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang
	Persentase peningkatan paten, DTLST dan RD yang dilindungi		12%	15%	17%				
	Persentase penyelesaian Rekomendasi Hukum terkait Paten, DTLST dan RD		100%	100%	100%				
1595	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa								

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDADAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SK5	Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal	Pusat				4.005.607	4.067.599	4.131.446	Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual		100%	100%	100%				
	Persentase penyelesaian sengketa HKI secara optimal		60%	70%	80%				
1596	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual								
SK6	Terwujudnya Sistem Manajemen Data Informasi, dan Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT yang Sistematis, Efektif, Handal, dan Berkelanjutan	Pusat				180.000.000	180.960.726	181.950.273	Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDADAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Peningkatan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual (2021-2022)/ Persentase Ketersediaan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan Handal Mencapai Service Level Agreement (SLA) (2023)		99.00%	99.50%	99.90%				
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah								
SK8	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Daerah				24.135.877	24.403.500	24.694.248	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah		4800 Layanan	4839 Layanan	5081 Layanan				

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDADAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah		33 Lokus	33 Lokus	33 Lokus				
SK9	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Daerah				6.350.000	6.849.983	7.349.966	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual		100%	100%	100%				
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah		33 Lokus	66 Lokus	66 Lokus				

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDADAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Kegiatan Pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah		56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan				
SS8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien								
SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah							
6237	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual								
SK16	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajerial dan Teknis Ditjen Kekayaan Intelektual	Pusat				297.110.514	310.000.000	320.000.000	Sekretariat DJKI
	Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual		80 Nilai	82 Nilai	83 Nilai				

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDADAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual		3.30 Indeks	3.32 Indeks	3.34 Indeks				
	Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual 'Baik'		80 Nilai	80.5 Nilai	81 Nilai				
	Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA		92%	93%	94%				
	Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual		78 Nilai	80 Nilai	82 Nilai				

C. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA					
BF - PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM				177,633,740	
	Sasaran Program 6 (SP BF.6) Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh wilayah Indonesia			10,481,515	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
	- <i>Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual</i>		<i>3,1 Indeks</i>		
	Sasaran Program 7 (SP BF.7) Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual			167,152,225	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
	- <i>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual</i>		<i>3,36 Indeks</i>		
KEGIATAN 19. 1591 - Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri		PUSAT		7,835,794	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
	Sasaran Kegiatan (SK 1591) Meningkatnya Layanan Hak Cipta dan Desain Industri			7,835,794	
	- <i>Persentase Layanan Hak Cipta yang Diselesaikan</i>		<i>90%</i>		
	- <i>Persentase Layanan Desain Industri yang Diselesaikan</i>		<i>85%</i>		
	- <i>Jumlah Data Kekayaan Intelektual Komunal</i>		<i>120 Data</i>		
KEGIATAN 20. 1592 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Edukasi Kekayaan Intelektual		PUSAT		24,709,856	Direktorat Kerja Sama dan Edukasi
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 1592.1) Meningkatnya Kerja Sama Kekayaan Intelektual			14,707,925	
	- <i>Persentase kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti</i>		<i>80%</i>		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 1592.2) Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual			10,001,931	
	- <i>Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual</i>		70%		
	- <i>Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual</i>		20%		
KEGIATAN 21. 1593 - Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis		PUSAT		11,529,460	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
	Sasaran Kegiatan (SK 1593) Meningkatnya Layanan Merek dan Indikasi Geografis			11,529,460	
	- <i>Persentase Layanan Merek yang diselesaikan</i>		90%		
	- <i>Persentase Layanan Indikasi Geografis yang ditindaklanjuti</i>		80%		
KEGIATAN 22. 1594 - Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang		PUSAT		14,867,752	Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
	Sasaran Kegiatan (SK 1594) Meningkatnya Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang			14,867,752	
	- <i>Persentase Layanan Paten yang ditindaklanjuti</i>		80%		
	- <i>Persentase Layanan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan</i>		90%		
	- <i>Persentase Layanan Rahasia Dagang yang diselesaikan</i>		90%		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
KEGIATAN 23. 1595 - Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa		PUSAT		3,978,195	Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
	Sasaran Kegiatan (SK 1595) Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang Optimal			3,978,195	
	- <i>Persentase Penanganan dan Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual</i>		30%		
	- <i>Persentase Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual non litigasi</i>		90%		
KEGIATAN 24. 1596 - Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual		PUSAT		46,378,472	Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
	Sasaran Kegiatan (SK 1596) Meningkatnya Layanan TIK sebagai Enabler Layanan Kekayaan Intelektual			46,378,472	
	- <i>Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Ditjen Kekayaan Intelektual (availability time)</i>		98%		
KEGIATAN 30. 5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		DAERAH		68,334,211	Kantor Wilayah
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 5253.1) Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah			6,503,320	
	- <i>Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>		30%		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 5253.2) Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah			61,830,891	


PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2024	2024	
	- <i>Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>		70%		
	- <i>Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah</i>		20%		
WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				376,692,724	
	Sasaran Program 4 (SP WA.4) Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia				Sekretariat Jenderal
	- <i>Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>		82		
	- <i>Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</i>		3		
KEGIATAN 36. 6237 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual		PUSAT		376,692,724	Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
	Sasaran Kegiatan (SK 6237) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual			376,692,724	
	- <i>Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual</i>		100%		
	- <i>Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Kekayaan Intelektual terhadap layanan kesekretariatan</i>		3,1 Indeks		

Lampiran II
(Matriks Kerangka Regulasi)

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulas	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Undang-undang Desain Industri	Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dirasa sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman saat ini.	Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2023
2.	Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Pada Undang-undang sebelumnya terdapat beberapa hal yang perlu dicermati kembali mengenai kelengkapan dan kualitas norma serta penengak hukumnya.	Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Riset dan Teknologi	2023
3.	Undang-undang Kekayaan Intelektual Komunal	Belum diaturnya secara spesifik mengenai Kekayaan Intelektual Kumunal (KIK). KIK pun belum banyak diketahui oleh masyarakat	Direktorat Merek dan Indikasi Geografis	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan	2023

No .	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulas	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		sehingga perlu diformalkan melalui regulasi serta disosialisasikan oleh masyarakat		Ekonomi Kreatif, Kementerian Riset dan Teknologi	
4.	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Proses Bisnis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Belum adanya proses bisnis yang jelas dalam ruang lingkup DJKI, akan lebih baik apabila proses yang ada kemudian diformalkan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM.	Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2020

PERBANDINGAN INDIKATOR DENGAN KANTOR KI LAIN					
No	IP Office	On-Line Filing	IP Data Center	QMS	IP Information & Development
1	USPTO	+	+	ISO 9001 (2008): Quality Training, Patent Quality Assurance	Global IP Academy (GIPA)
2	EUIPO	+	+	ISO 9001 (2015): Design Related Activities, Trademark Activities, Legal affairs, Board of Appeals	EUIPO Academy
3	EPO	+	+	ISO 9001 (2015): Patent Information, Post Grant Activities	European Patent Academy
4	UKIPO	+	+	ISO 9001 (2015): Patent Pre Grant Process, Trademark & Design Process	-
5	KIPO	+	+	KIPO QMS: Patent examination policy, Patent System Administration, Examination Quality Assurance, PCT Int Search & Pre Examination, International Application, Information Sys & Management, IP Education	International Intellectual Property Training Institute (IIPTI)
6	JPO	+	+	JPO QMS: Quality Patent Examination	National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT)
7	CNIPA	+	+	CNIPA QMS: Compliance Products with PCT Treaty & Regulations, Search & Examination	China Intellectual Property Training Center (CIPTC)
8	IPOS	+	+	ISO 9001 (2008, 2015): International Search & Examination, National Search & Examination, Patent Analytics Services	IP Academy Singapore
9	IPAustralia	+	+	ISO 9001 (2015): International Patent Search & Examination, National Patent Search & Examination, Patent Opposition, Administrative Process	-





PENDAFTARAN KI ONLINE (Paten, Merek, DI, IG, HC)



- E-Patent
- E-Trademark
- E-Industrial Design
- E-Geographical Indication
- E-Copyright Recordation

- ISO 9001
- WBK-WBBM



SISTEM MANAJEMEN KUALITAS (Untuk Pelayanan)

- Merek: max. 18 bulan
- Paten: max. 54 bulan
- Paten Sederhana: max. 18 bulan
- Desain Industri: max. 7 bulan atau max. 13 bulan (Oposisi)



PENDAFTARAN KI TEPAT WAKTU (Sesuai Peraturan Perundangan KI)



FASILITAS INFORMASI & PENGEMBANGAN KI (Nasional & Internasional)

PUSAT DATA KI (Data KI Nasional)



- Data KI Personal Nasional
- Data KI Komunal Nasional

SUB INDIKATOR

**PENDAFTARAN KI
ONLINE
(Paten, Merek, DI,
IG, HC)**



- Penerapan Sistem TI untuk Pendaftaran KI Online
- Pelatihan Pendaftaran KI Online untuk Internal & Eksternal

**SISTEM MANAJEMEN
KUALITAS
(Untuk Pelayanan)**



- Penerapan ISO 9001 untuk Pendaftaran Paten, Merek, dan DI
- DJKI Menjadi WBK/WBBM

**PENDAFTARAN KI
TEPAT WAKTU
(Sesuai Peraturan
Perundangan KI)**



- Penyusunan SOP Penguatan Pendaftaran KI
- Pelatihan SOP Penguatan Pendaftaran KI
- Penerapan Pendaftaran KI Tepat Waktu

**FASILITAS INFORMASI &
PENGEMBANGAN KI
(Nasional &
Internasional)**



- Studi Banding *IP Academy*
- Pembentukan Pusat Informasi & Pengembangan KI
- Kerja sama Internasional & Nasional terkait Informasi & Pengembangan KI
- WIPO Fund-in Trust

**PUSAT DATA KI
(Data KI Nasional)**



- Penyusunan IT Master Plan
- Peningkatan Kapasitas & Fasilitas Data Center KI
- Pembentukan Pusat Data KI Personal & Komunal

PROGRAM

RENCANA PROGRAM 2020-2024



NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAFTARAN KI ON-LINE	a. E-Patent b. E-Trademark c. E-Industrial Design d. E-Geographical Indication e. E-Copyright Recordation	1) Penerapan Sistem TI untuk Pendaftaran KI Online	■	■			
			2) Pelatihan Pendaftaran KI Online untuk Internal & Eksternal	■	■	■	■	■
2	SISTEM MANAJEMEN KUALITAS	a. ISO 9001 b. WBK-WBBM	1) Penerapan ISO 9001 untuk Pendaftaran Paten, Merek, dan DI		■	■	■	■
			2) DJKI Menjadi WBK/WBBM	■	■			
3	PENDAFTARAN KI TEPAT WAKTU	a. Merek: max. 18 bulan b. Paten: max. 54 bulan c. Paten Sederhana: max. 18 bulan d. Desain Industri: max. 7 bulan atau max. 13 bulan (Oposisi)	1) Penyusunan SOP Penguatan Pendaftaran KI	■	■			
			2) Pelatihan SOP Penguatan Pendaftaran KI		■	■	■	
			3) Penerapan Pendaftaran KI Tepat Waktu			■	■	■
4	FASILITAS INFORMASI & PENGEMBANGAN KI	a. Pusat Informasi & Pengembangan KI	1) Studi Banding <i>IP Academy</i>		■			
			2) Pembentukan Pusat Informasi & Pengembangan KI		■	■	■	■
			3) Kerja sama Internasional & Nasional terkait Informasi & Pengembangan KI	■	■	■	■	■
			4) WIPO Fund-in Trust			■	■	■
5	PUSAT DATA KI	a. Data KI Personal Nasional b. Data KI Komunal Nasional	1) Penyusunan IT Master Plan	■				
			2) Peningkatan Kapasitas & Fasilitas Data Center KI	■	■	■		
			3) Pembentukan Pusat Data KI Personal & Komunal	■	■	■	■	■

Lampiran IV


(Pengembangan Pusat Informasi dan Pengembangan KI)

PERBANDINGAN IP ACADEMY DI BEBERAPA NEGARA




Pembanding	China	Singapura	Amerika Serikat	Jepang	Korea	Uni Eropa
Nama	China Intellectual Property Training Center (CIPTC)	IP Academy Singapore	The Global Intellectual Property Academy (GIPA)	The National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT)	The International Intellectual Property Training Institute (IIPTI)	EUIPO Academy
Pengelola	Sub Organisasi dari China National Intellectual Property Administration (CNIPA)	Merupakan Cabang Pendidikan dan Pelatihan dari Intellectual Property Office of Singapore (IPOS).	United States Patent and Trademark Office (USPTO)	Dibawah pengawasan Japan Patent Office (JPO)	Sub Organisasi dari Korea Intellectual Property Office (KIPO)	European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Fasilitas	-Ruang Kelas -Restoran -Perpustakaan -Studio Broadcasting	-Ruang Kelas -Perpustakaan	-Ruang Kelas -Perpustakaan -Business Center -Assistance Center	-Ruang Kelas -Perpustakaan -Ruang Konsultasi -Memiliki 2 Kantor Cabang	-Ruang Kelas -Restoran -Perpustakaan -Ruang Rekreasi - International Conference Hall	-Ruang Kelas -Restoran -Perpustakaan - International Conference Hall
Akomodasi	Ada (Penginapan)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada (Penginapan)	Tidak ada
Activities	-Distance Learning Platform -Face-to-Face Routine Training	<ul style="list-style-type: none"> • Foundation Courses (Pelatihan Dasar KI dan Manajemennya) • Business Courses (Pelatihan KI terkait dengan bisnis) • Technology Courses (Pelatihan KI terkait dengan teknologi) 	<ul style="list-style-type: none"> • The Enforcement Programs • The Patent Programs • The Trademark Programs • The Copyright Programs • E-Learning 	<ul style="list-style-type: none"> • IP right information providing services • IP consultancy and advisory services • open-innovation support services • IP educational training services • E-Learning • Dissemination IP Information 	<ul style="list-style-type: none"> • Courses for Public Officials (Pelatihan untuk official KIPO) • Courses for General Public (pelatihan bagi praktisi KI) • Creative Invention Courses (Untuk Universitas, Mahasiswa) • Courses for Internationals (kerja Sama dengan WIPO, KOICA, dan Instansi Lain di luar Negeri) • E-Learning 	<ul style="list-style-type: none"> • EUIPO Academy Learning Portal • Pan-European Seal Professional Traineeship Programme • EIPIN Innovation Society • External Training • Internal Training
SDM	Lebih dari 300 tenaga ahli dari CNIPA	Tenaga ahli dari IPOS	Tenaga Ahli dari USPTO	Tenaga ahli dari JPO, Universitas, Patent Attorney, Hakim, dll	Tenaga Ahli dari senior official KIPO, Universitas, Konsultan KI, Hakim, dll	Tenaga Ahli dari EUIPO


IP ECOSYSTEM




KONSEP DASAR PUSAT INFORMASI DAN PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (PIPKI/IPIDC)




FASILITAS DAN SARANA PIPKI/IPIDC



SINERGI STAKEHOLDER PIPKI/IPIDC



LINGKUP PELAYANAN PIPKI/IPIDC



Kerja sama dengan K/L terkait, asosiasi terkait, Pelaku Usaha, Badan Riset, Perguruan Tinggi:

- Kanwil Kumham, Pemda, Kemendag, Kemenperin, Kemenkop UMKM, Kemendikbud, Kemenparekraf, dsb.
- AKHKI, ASKI, LIPI, BPPT, dsb

Kerja sama dengan kantor KI lain dan organisasi internasional KI:

- KIPO, JPO, USPTO, CNIPA, EPO, EUIPO, IPAustralia, dsb
- WIPO, WTO, APEC Center, dsb

Lampiran V

(Pengembangan Pusat Data Nasional KI Komunal)

 **Pembangunan Pusat Data Nasional KIK**
(PRIORITAS NASIONAL DJKI 2020-2024)

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp.)	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024			
KP : Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif									
ProP: Pelindungan Kekayaan Budaya Komunal dan Hak Cipta									
Pembuatan pusat data nasional kekayaan intelektual komunal	Jumlah KI Komunal yang telah tervalidasi	120 Dok					1,000,000,000	Pusat	Kemenkumham
Pengembangan Pusat Data Nasional KIK	Jumlah Layanan Pusat Data Nasional KIK		156 Layanan				1,000,000,000	Pusat	Kemenkumham
Layanan Informasi Potensi Ekonomi KIK di Seluruh Indonesia	Jumlah Layanan Informasi Potensi Ekonomi KIK oleh Ditjen KI			33 Layanan			1,000,000,000	Pusat	Kemenkumham
Data dan Informasi KI Komunal yang Memiliki Nilai Ekonomi	Jumlah Data KIK Tervalidasi melalui DJKI yang memiliki nilai ekonomi				120 Data		1,000,000,000	Pusat	Kemenkumham
Data dan Informasi Pemanfaatan KIK bernilai Ekonomi	Jumlah Data KIK Tervalidasi melalui DJKI yang memiliki nilai ekonomi terkait dengan Pembagian Hasil					60 Data	1,700,000,000	Pusat	Kemenkumham



**Pembangunan Pusat Data Nasional KIK
(PRIORITAS NASIONAL DJKI 2020-2024)**

